

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia sekaligus amanah dari Tuhan yang maha esa yang harus dididikdibina supaya menjadi anak yang bermoral,berakhlak baik dan bermanfaat bagi keluarga,bangsa dan juga agama.Bahkan, anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta kekayaan benda lainnya.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia.Apabila dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,anak merupakan generasi pewaris sekaligus gambaran masa depan bangsa di masa yang akan datang dan penerus cita-cita bangsa.Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

Dunia anak-anak adalah dunia yang penuh dengan kegembiraan,kepolosan,dandengan harapan serta impian bila ditinjau dari standar kehidupan nasional,saat ini sebaiaian besar anak-anak merupakan makhluk yang teraniaya dan terluka. Kehidupan masa kecil yang seharusnya indah namun pada kenyataannya mereka harus lalui dengan kepahitan. Di usia dini mereka harus menjalani kehidupan dengan cara pikir dan cara pandang orang dewasa. Karena tidak mengenal cara untuk mempertahankan dirinya. Anak-anak sering sasaran pertama dari kejahatan, ketidakadilan, kemiskinan,penyakit dan berbagai masalah lainnya.

Akan tetapi, setiap anak belum mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya karena masih memerlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa atau lembaga pendidikan dengan melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, selaras utuh, serasi, seimbang.

Maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1979 menjelaskan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini berarti bahwa undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan dengan tegas akan pentingnya perlindungan anak dalam rangka mengupayakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Oleh karena itu, anak yang sedang dalam proses peradilan pidana perlu mendapatkan perhatian khusus berupa pendampingan dan pembinaan demi tercapainya perlindungan terhadap anak dan untuk memperjuangkan hak-hak korban anak.

Melalui Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap segala bentuk kekerasan, dan diskriminasi termasuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari beberapa bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, bahkan tindakan tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya.

Selain larangan tindakan kekerasan/aniaya terhadap anak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam pandangan Islam hal ini juga dijelaskan

bagaimana sikap orang islam tentang rasa kasih sayang sebagai hamba Allah terhadap sesama manusia,tentunya termasuk kasih sayang orangtua terhadap anak-anak mereka. Dalam surat Asy-syura ayat 49-50 Allah SWT berfirman sebagai beriman :

ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَادِنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ
أَجْمَعِينَ
لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

Artinya : “Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi.Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberi anak perempuan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan dia memberi anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki atau Dia memberi sepasang anak perempuan dan laki-laki. Dia juga yang menjadikan siapa yang Dia kehendaki sebagai orang mandul. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa .”(QS.As –Syura :49-50)

Kita wajib menyambut kedatangan anak dengan penuh rasa syukur atas nikmat allah SWT ini karena hal ini bisa menghiasi rumah tangga dan menentramkannya. Salah satu wujud syukur adalah menjaga amanah Allah ini (anak) dengan sebaik-baiknya. Amanah Allah yang berupa anak harus dilaksanakan orangtua dengan sebaik-baiknya sebab orangtua akan diminta pertanggungjawabannya atas amanah itu.Rosulullah SAW telah bersabda,yang maksudnya : setiap kalian adalah pemimpin. Setiap suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawabannya ; setiap isteri adalah pemimpin atas penghuni rumah dan anak-anak mereka dan ia pun akan diminta pertanggungjawaban”.

Maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anakyang semakin meningkat, mendorong untuk meneliti permasalahan perlindungan hukum terhadap anak, bentuk upaya hukum anak sebagai bagi anak korban kekerasan, serta peranan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anakkorban ?
2. Bagaimanakendala-kendalayang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban di Pengadilan Negeri Demak ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendalaperlindungan hukum dan hak-hakanak korbanmelalui proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban di Pengadilan Negeri Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala perlindungan hukum dan hak-hak anak korban melalui proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan, antara lain :

1. Secara Teoritis

Dapat berguna dalam menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, bagi hukum pidana khususnya, terutama yang menyangkut perkara perlindungan anak.

2. Secara Praktis

a. Kegunaan penelitian bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian ini dapat berguna pada peraturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan mengambil manfaat yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait dalam bidang

perlindungan hukum hak-hak anak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

b. Kegunaan penelitian bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak-hak anak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridissosiologis. Dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis, permasalahan akan didekati secara empiris atau sosiologis mengenai perlindungan hukum dan hak-hak anak korban melalui proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Demak. Oleh karena itu, untuk mendekati masalah dari aspek hukum, menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah anak yang dihadapkan dengan hukum.

Dari penelitian ini adalah observasi kelokasi penelitian untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana diteliti dan di analisa dalam bentuk praktek pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian akan digambarkan mengenai mekanisme perlindungan hukum hak-hak korban terhadap anak dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Demak dan upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak. Hasil gambaran tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. sumber data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis, maka menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, cara memperoleh data langsung didapat dari penelitian lapangan, dalam hal ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu Pengadilan Negeri Demak.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori.

c. Bahan hukum tersier yaitu : bahan –bahan yang sifatnya penunjang untuk

dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : surat kabar , internet , serta makalah – makalah yang berkaitan dengan objek penelitian .

4. Metode Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang membahas mengenai pokok masalah perlindungan hukum hak-hak korban terhadap anak yang sedang diteliti. Kemudian data atau materi hukum tersebut diperiksa dan dilakukan proses editing. Proses penelitian hasil survai untuk meneliti apabila ada respon yang tidak lengkap,tidak lengkap, dengan dilakukanya meneliti kembali data yang terkumpul dari penyebaran kuensioner atau observasi (apabila jumlahnya kecil dan sampelnya lebih besar) langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui data yang terkumpul sudah cukup baik,pemeriksaan data atau editing dilakukan terhadap jawaban yang telah ada dalam kuesioner dengan memperhatikan hal-hal meliputi kelengkapan pengisian jawaban,kejelasan makna jawaban, kesesuaian antarjawaban.Proses dimana peneliti melakukan kualifikasi, keterbacaan konsistensi dan kelengkapan data yang indah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atas teknis pada saat peneliti melakukan

analisa data. Sesudah sesuai dengan harapan peneliti serta apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan. Setelah proses pengeditan selesai, semua bahan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian atau skripsi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang memperoleh informasi dari pihak yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Demak. Mengenai obyek yang diteliti menjadi pokok permasalahan dari bahan dan data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dapat diketahui tentang penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dan perlindungan hukum bagi korban anak tindak pidana.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Demak.

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN yang berisi pengertian anak, perlindungan hukum terhadap anak, pengertian korban, kedudukan korban dalam hukum pidana, pengertian bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak,proses penyelesaian perkara pidana anak,pandangan Islam tentang anak.

BAB III : HASILPENELITIAN &PEMBAHASAN yang berisi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban, kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban di Pengadilan Negeri Demak, upaya mengatasi kendala-kendala perlindungan hukum dan hak-hak anak korban melalui proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Demak .

BAB IV : PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran .